

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR



JL. W. J. LALAMENTIK NO.98 KUPANG 85111 081239847463

<http://kemenkumhamntt.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Pelayanan Fasilitasi Menteri dan Sekretariat Jenderal Peraturan Daerah

No. SK : W22.2980.OT.02.02 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Pemrakarsa/Pemda mengajukan permohonan pengharmonisasian ke Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan melalui Kepala Kantor Wilayah;
2. Naskah Akademik;
3. Rancangan Peraturan Daerah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR



JL. W. J. LALAMENTIK NO.98 KUPANG 85111 081239847463

<http://kemenkumhamntt.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

1. Pemrakarsa mengajukan permohonan pengharmonisasian ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan melalui Kepala Kantor Wilayah
2. Kepala Kantor Wilayah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP) selaku pembina
3. Kepala Kantor Wilayah memberikan disposisi kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
4. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memberikan disposisi kepada JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan
5. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memberikan disposisi kepada JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan; • JFT Perancang sesuai dengan wilayah kerja melakukan koordinasi dengan Pemrakarsa untuk menentukan: • Daftar Undangan Rapat; • Tanggal Rapat; • Tempat Rapat.
6. JFT Perancang menyampaikan Nota Dinas ke Kepala Kantor Wilayah perihal penyampaian draft undangan untuk ditandatangani dengan melampirkan undangan rapat dan peserta rapat serta undangan kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
7. Kepala Kantor Wilayah Menandatangani
8. JFT Perancang menyebarluaskan undangan sesuai dengan daftar undangan
9. Rapat diselenggarakan dengan menyiapkan notula rapat dan bahan kelengkapan rapat
10. Rapat pengharmonisasian JFT Perancang menghasilkan: • Telah dilakukan pengharmonisasian; atau • Belum dapat diharmonisasi
11. JFT Perancang menyusun konsep surat Kepala Kantor Wilayah tentang telah/belum dapat diharmonisasikan rancangan dan menyampaikan nota dinas ke Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
12. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menandatangani nota dinas menyampaikan surat telah/belum dapat diharmonisasi kepada Kepala Kantor Wilayah
13. Kepala Kantor Wilayah menandatangani surat keterangan telah/belum diharmonisasi
14. Pemrakarsa menerima rancangan yang telah diharmonisasi beserta surat keterangan telah/belum diharmonisasi
15. Surat diteruskan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang Undangan

Waktu Penyelesaian

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR



JL. W. J. LALAMENTIK NO.98 KUPANG 85111 081239847463

<http://kemenkumhamntt.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
0 WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR

1. Pemeriksaan administrasi maksimal 5 (lima) hari;
2. Pengurusan surat 1 (satu) hari;
3. Penyebarluasan undangan 1 (satu) hari;
4. Rapat (Poin 9) 2 s.d. 3 kali rapat;
5. Rapat Harmonisasi 1 (satu) hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Notula Rapat Harmonisasi; 2. Surat Selesai Harmonisasi; 3. Ranperda yang telah selesai diharmonisasi

Pengaduan Layanan

1. Alamat Kantor : Jalan W.J. Lalamentik No.98, Oebobo, 85111, NTT
2. Halo Kumham : 081337026291
3. Media Sosial : Facebook (Kemenkumham NTT), Instagram (kemenkumham_ntt), dan Twitter (KumhamNTT)
4. Surat Elektronik : humaskumhamntt@gmail.com
5. Website : <https://ntt.kemenkumham.go.id/>